



KEPALA DESA BAYU  
KECAMATAN SONGGON KABUPATEN BANYUWANGI  
SALINAN  
PERATURAN DESA BAYU  
NOMOR 02 Tahun 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BAYU  
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BAYU

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan pedoman ketentuan pasal 43 peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 tahun 2015 tentang pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati No 51 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi;

b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Bayu Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 );

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094 );
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158 )
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159 )
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Priorita Penggunaan Dana Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi ( Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 15);
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi ( Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16);
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi ( Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 17);

17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016;
18. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2016;
19. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2016;

**Dengan Kesepakatan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAYU**  
**Dan**  
**KEPALA DESA BAYU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA DESA BAYU TENTANG ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Desa		RP. 1.901.684.000,00
b. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		Rp. 671.299.275,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		Rp. 956.185.600,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		Rp. 233.978.550,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Rp. 43.523.500,00
e. Bidang tak terduga		Rp. 0,00
	Jumlah belanja	<u>Rp. 1.904.986.925,00</u>
	Surplus/Defisit	Rp. -3.302.925,00
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan		Rp. 3.302.925,00
2. Pengeluaran		<u>Rp. 0,00</u>
	Selisih pembiayaan 1-2	<u>Rp. 3.302.925,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa berupa rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa :

Pasal 3

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini :

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan / atau keputusan Kepala Desa Guna pelaksanaan peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku 1 ( Satu ) tahun Anggaran 2017

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Bayu  
Pada Tanggal 24 April 2017  
Pj. KEPALA DESA BAYU

Ttd

**HADI WIJOYO**  
Pengatur  
Nip. 19620720 200701 1 009

Diundangkan di Bayu  
Pada Tanggal 28 April 2017  
SEKRETARIS DESA BAYU

Ttd

**HADI WIJOYO**  
Pengatur  
NIP.19620720 200701 1 009.  
LEMBARAN DESA BAYU TAHUN 2017NOMOR 02

